



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 11 Maret 2020

- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Plt. Sekretaris BNPP;
5. Staf Ahli Mendagri;
6. Staf Khusus Mendagri;
7. Plt. Rektor IPDN;
8. Karo/Kapus Lingkup Setjen dan Sekretaris KORPRI;
9. Sekretaris DKPP;
10. Kepala Balai Pemerintahan Desa;
11. Kepala Pusat PSDM Regional

SURAT EDARAN

Nomor: 440/2311/SJ

**TENTANG
UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI TEMPAT KERJA**

Menindaklanjuti surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja disampaikan dengan hormat upaya pencegahan penularan Covid-19 di tempat kerja, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjaga area kerja dan fasilitas bersama tetap bersih dan higienis dengan membersihkan permukaan meja, telepon, *keyboard*, tombol *lift* dan alat-alat perkantoran lainnya dengan disinfektan secara berkala.
2. Menyediakan akses sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* di tempat-tempat umum area kerja seperti pintu masuk, ruang rapat, *lift*, toilet, dan lain-lain.
3. Menyediakan tisu dan masker bagi pegawai dan tamu/pelangan/pengunjung yang memiliki gejala batuk/pilek, demam.
4. Memasang pesan-pesan kesehatan di tempat-tempat strategis.
5. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat antara lain :
 - a. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer* secara rutin
 - b. Batasi menyentuh wajah (hidung, mulut dan mata) sebelum mencuci tangan
 - c. Terapkan etika batuk (tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam)
 - d. Gunakan masker jika batuk/flu
 - e. Batasi berjabat tangan
 - f. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, minum air yang cukup dan aktifitas fisik minimal 30 menit/hari.
 - g. Jaga jarak dengan rekan kerja yang sedang demam/batuk/bersin

6. Sebelum melakukan perjalanan dinas ke luar negeri agar memperhatikan negara yang telah terjangkit Covid-19, dan menghindari penugasan pegawai yang mengalami resiko penyakit.
7. Pada saat menjalankan perjalanan dinas ke negara yang telah terjangkit untuk selalu menjaga kesehatan dan apabila menderita sakit harus memberikan informasi pada kantor tempat kerja serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan negara tersebut.
8. Setelah kembali dari perjalanan dinas ke negara yang telah terjangkit, pegawai diminta melakukan pemantauan secara mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.
9. Melakukan pemantauan pegawai yang kembali dari negara yang telah terjangkit.
10. Apabila terdapat pegawai mengalami gejala demam di atas 38°C, pilek/batuk/nyeri/sesak nafas agar segera menghubungi petugas kesehatan/diarahkan berobat ke rumah sakit.
11. Pimpinan satuan kerja agar meneruskan himbauan ini kepada jajaran masing-masing.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan :
Yth. Menteri Dalam Negeri